



MUSYAWARAH DAERAH KORPRI TAHUN 2022

**KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KOTA YOGYAKARTA
NOMOR :003/MUSDA YK/VII/2022**

TENTANG

**PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA KORPRI KOTA YOGYAKARTA
MUSYAWARAH DAERAH KORPRI KOTA YOGYAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa anggaran dasar Korps Pegawai Republik Indonesia telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk melaksanakan program kerja Dewan Pengurus KORPRI Kota Yogyakarta periode 2022-2027 perlu menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KORPRI Kota Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Musyawarah Daerah Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Yogyakarta tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KORPRI Kota Yogyakarta;
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA KORPRI KOTA YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KORPRI Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 26 Juli 2022

PIMPINAN SIDANG PARIPURNA
MUSYAWARAH DAERAH KORPRI KOTA YOGYAKARTA

Pimpinan Sidang,



Rahmat S. S., S.H., LL.M.



Dedi Budiono, M.Pd.



Patricia Herly D. A., S.H., M.Hum.

Lampiran I : Keputusan Musyawarah Daerah Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Yogyakarta
Nomor : 003/MUSDA YK/VII/2022
Tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KORPRI Kota Yogyakarta

**ANGGARAN DASAR
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KOTA YOGYAKARTA**

PEMBUKAAN

Bahwa pembangunan yang dilaksanakan bangsa Indonesia dalam rangka mengisi cita-cita Kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Untuk mencapai cita-cita kemerdekaan tersebut, pegawai Republik Indonesia bertekad mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara terus-menerus serta berperan aktif dalam perjuangan mencapai tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Untuk meningkatkan peran pegawai Republik Indonesia agar lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, perlu diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan anggota KORPRI dan keluarganya. Untuk memperjuangkan hal tersebut pegawai Republik Indonesia menghimpun diri dalam wadah organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia yang kedudukan dan kegiatannya tidak terpisahkan dari kedinasan.

Dalam rangka melaksanakan kebijakan Korps Pegawai Republik Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika, maka Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Korps Pegawai Republik Indonesia berpegang teguh pada prinsip kebersamaan di kalangan anggota yang selanjutnya berhimpun dalam Korps Pegawai Republik Indonesia dengan menjunjung tinggi prinsip kebersamaan, persatuan dan kesatuan.

Untuk itu pemberdayaan organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia diarahkan pada terbangunnya organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia yang demokratis, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan akuntabel dengan lebih mengutamakan pada perlindungan dan kesejahteraan anggota dan keluarganya serta mewakili anggota di forum nasional maupun internasional.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Pengertian

Yang dimaksud dengan :

1. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah satu-satunya wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia yang meliputi : Aparatur Sipil Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
2. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan/Badan Usaha Milik Daerah adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dan digaji oleh perusahaan Negara atau perusahaan Daerah.
4. Dewan Pengurus KORPRI Kota Yogyakarta adalah suatu kepengurusan yang bersifat kolektif dan berbentuk dewan yang diangkat berdasarkan musyawarah anggota KORPRI di tingkat Kota Yogyakarta dan bertugas menjalankan roda organisasi KORPRI di tingkat Kota Yogyakarta.
5. Dewan Pengurus KORPRI Unit Kota Yogyakarta adalah suatu kepengurusan yang bersifat kolektif dan berbentuk dewan yang diangkat berdasarkan musyawarah anggota KORPRI di tingkat Unit Kota Yogyakarta dan bertugas menjalankan roda organisasi KORPRI pada Perangkat Daerah, Bagian pada Sekretariat Daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah Kota Yogyakarta.
6. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Yogyakarta adalah organ yang bertugas melayani Dewan Pengurus KORPRI Kota Yogyakarta di bidang administrasi dan keuangan yang dalam menjalankan tugas, bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kota Yogyakarta.
7. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Unit Kota Yogyakarta adalah organ yang bertugas melayani Dewan Pengurus KORPRI Unit Kota Yogyakarta di bidang administrasi dan keuangan yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI Unit Kota Yogyakarta.

BAB II
NAMA, SIFAT, PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Nama

Organisasi ini bernama Korps Pegawai Republik Indonesia, disingkat KORPRI.

Pasal 3

Sifat

KORPRI sebagai organisasi bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif, dan bertanggung jawab.

Pasal 4

Pembentukan dan Kedudukan Dewan Pengurus KORPRI Kota Yogyakarta:

- (1) Dewan Pengurus KORPRI Kota Yogyakarta masa Bakti 2017-2022 dikukuhkan dengan Keputusan Dewan Pengurus KORPRI Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 03078/KEP/DP-KORPRI/DIY/2017 tentang Susunan personalia dewan pengurus KORPRI Kota Yogyakarta Masa Bakti 2017-2022.
- (2) Dewan Pengurus KORPRI Kota Yogyakarta masa bakti berikutnya dibentuk melalui musyawarah daerah dan dikukuhkan dengan Keputusan Dewan Pengurus KORPRI Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Dewan Pengurus KORPRI Kota Yogyakarta berkedudukan di Pemerintah Kota Yogyakarta.
- (4) Dewan Pengurus KORPRI Unit Kota Yogyakarta berkedudukan di Perangkat Daerah, Bagian pada Sekretariat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah yang berada di Pemerintah Kota Yogyakarta.

BAB III
DASAR DAN KEDAULATAN ORGANISASI

Pasal 5

Dasar

KORPRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pasal 6
Kedaulatan Organisasi

Kedaulatan organisasi berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya melalui musyawarah menurut tingkat kepengurusan.

BAB IV
VISI, MISI, FUNGSI DAN PROGRAM

Pasal 7

Visi

Terwujudnya Organisasi KORPRI bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif, gotong royong dan bertanggung jawab untuk membangun jiwa korps (korsa) pegawai Republik Indonesia dan mensejahterakan anggota dan keluarganya.

Pasal 8

Misi

Misi KORPRI adalah:

1. Mewujudkan Organisasi KORPRI yang kuat, berwibawa dan mencakup seluruh tingkat kepengurusan;
2. Meningkatkan solidaritas dan soliditas pegawai Republik Indonesia sebagai perekat dan alat pemersatu bangsa dan negara;
3. Meningkatkan kesejahteraan, penghargaan, pengayoman dan perlindungan hukum untuk meningkatkan harkat dan martabat anggota;
4. Mewujudkan pegawai Republik Indonesia yang bertaqwa, profesional, disiplin, bebas kolusi, korupsi dan nepotisme dan mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang baik; dan
5. Mewujudkan KORPRI yang netral dan bebas dari pengaruh politik.

Pasal 9

Fungsi

KORPRI berfungsi sebagai:

1. Satu satunya wadah berhimpunnya seluruh anggota untuk mencapai tujuan bersama;
2. Membangun jiwa korps (korsa);
3. Perekat dan pemersatu bangsa dan negara;
4. Wadah untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan penghargaan bagi anggota; dan
5. Pengayom, pelindung dan pemberi bantuan hukum bagi anggota;

Pasal 10

Program

- (1) Untuk mencapai visi dan misi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 dan 8 KORPRI menyusun dan menetapkan program bidang masing-masing melalui Musyawarah Dewan Pengurus Kota Yogyakarta.
- (2) Program masing-masing bidang tingkat Perangkat Daerah mengacu kepada program KORPRI Kota Yogyakarta dan diputuskan oleh musyawarah menurut tingkat kepengurusan.

BAB V

DOKTRIN, KODE ETIK, LAMBANG, PANJI, LAGU, ATRIBUT DAN PAKAIAN SERAGAM

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pembinaan jiwa korsa, KORPRI mempunyai Doktrin, Kode Etik, Lambang, Panji, Lagu, dan Atribut serta Pakaian Seragam.
- (2) Ketentuan mengenai Doktrin, Kode Etik, Lambang, Panji, Lagu, Atribut, dan Pakaian Seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Musyawarah Nasional.

BAB VI
KEANGGOTAAN, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 12
Keanggotaan

Anggota KORPRI terdiri atas :

1. Anggota Biasa yaitu:
 - a. Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta; dan
 - b. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah.
2. Anggota Luar Biasa, yaitu para Pensiunan Aparatur Sipil Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
3. Anggota Kehormatan, yaitu para Penasehat KORPRI di semua tingkat kepengurusan dan seseorang yang berjasa kepada organisasi KORPRI yang dipilih secara selektif serta ditetapkan oleh Dewan Pengurus KORPRI Daerah Kota Yogyakarta.

Pasal 13
Hak Anggota

(1) Anggota Biasa mempunyai hak:

- a. Memilih dan dipilih dalam kepengurusan;
- b. Mengajukan pendapat dan saran untuk kemajuan organisasi;
- c. Mendapat pendampingan dan bantuan hukum;
- d. Memperoleh kesejahteraan sesuai kemampuan organisasi; dan
- e. Memperoleh perlakuan yang adil dan perlindungan dari intervensi politik dalam menjalankan tugas-tugas kedinasan.

(2) Anggota Luar Biasa mempunyai hak :

- a. Mengajukan pendapat dan saran untuk kemajuan organisasi; dan
- b. Mendapat pendampingan dan bantuan hukum.

(3) Anggota Kehormatan mempunyai hak :

- a. Mengajukan pendapat dan saran untuk kemajuan organisasi; dan
- b. Mendapat pendampingan dan bantuan hukum.

Pasal 14
Kewajiban Anggota

(1) Anggota biasa mempunyai kewajiban untuk:

- a. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi;
- b. Menjaga netralitas, solidaritas dan soliditas anggota;
- c. Membela dan menjunjung tinggi organisasi;
- d. Menjaga dan meningkatkan moral anggota dan etika organisasi;
- e. Menghadiri rapat, pertemuan-pertemuan, serta kegiatan-kegiatan yang diadakan organisasi; dan
- f. Membayar iuran anggota.

(2) Anggota Luar Biasa mempunyai kewajiban untuk:

- a. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan organisasi;
- b. Menjaga netralitas, solidaritas dan soliditas anggota;
- c. Membela dan menjunjung tinggi organisasi;
- d. Menjaga dan meningkatkan moral anggota dan etika organisasi; dan
- e. Menghadiri rapat, pertemuan-pertemuan, serta kegiatan-kegiatan tertentu.

(3) Anggota Kehormatan mempunyai kewajiban untuk:

- a. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan organisasi;
- b. Menjaga netralitas, solidaritas dan soliditas anggota;
- c. Membela dan menjunjung tinggi organisasi;
- d. Menjaga dan meningkatkan moral anggota dan etika organisasi; dan
- e. Menghadiri rapat, pertemuan-pertemuan, serta kegiatan-kegiatan tertentu.

BAB VII
KEPENGURUSAN DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 15
Kepengurusan

- (1) Pengurus KORPRI Kota Yogyakarta terdiri dari Dewan Pengurus KORPRI dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.
- (2) Dewan Pengurus KORPRI Kota Yogyakarta berbentuk dewan dan bersifat kolektif yang dipilih oleh anggota berdasarkan musyawarah sesuai dengan tingkat kepengurusan.
- (3) Tingkat kepengurusan KORPRI Kota Yogyakarta wilayah kerjanya meliputi seluruh Perangkat Daerah, Bagian pada Sekretariat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Kota Yogyakarta.

Pasal 16
Hierarki Kepengurusan KORPRI

Hierarki kepengurusan KORPRI Kota Yogyakarta secara berjenjang sebagai berikut:

- a. Dewan Pengurus KORPRI Kota Yogyakarta membawahi:
 - 1). Dewan Pengurus KORPRI Unit Kota Yogyakarta;
 - 2). Dewan Pengurus KORPRI Unit Badan Usaha Milik Daerah Kota Yogyakarta;
- b. Dewan Pengurus KORPRI Kota Yogyakarta didukung oleh Sekretariat yang bersifat tetap.
- c. Dewan Pengurus KORPRI Unit Badan Usaha Milik Daerah Kota Yogyakarta didukung oleh Sekretariat yang bersifat tetap.

Pasal 17
Hubungan Kerja Kepengurusan KORPRI

- (1) Hubungan kerja secara vertikal :
Kepengurusan KORPRI di tingkat Unit dan Badan Usaha Milik Daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana diatur dalam pasal 16.

(2) Hubungan kerja secara horizontal:

Kepengurusan KORPRI di tingkat Kota Yogyakarta dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat koordinatif horisontal dengan pengurus KORPRI pada instansi-instansi vertikal yang berada di Kota Yogyakarta.

BAB VIII

PENASIHAT, DEWAN PENGURUS, DAN SEKRETARIAT

Pasal 18

Penasihat KORPRI Kota Yogyakarta

- (1) Penasihat KORPRI Kota Yogyakarta adalah Walikota dan Wakil Walikota;
- (2) Penasihat Kota Yogyakarta berwenang memberikan nasihat kepada Dewan Pengurus KORPRI Kota Yogyakarta baik diminta maupun tidak diminta.

Pasal 19

Dewan Pengurus KORPRI Kota Yogyakarta

- (1) Dewan Pengurus KORPRI Kota Yogyakarta bersifat kolektif dan dipilih oleh Musyawarah Daerah.
- (2) Dewan Pengurus KORPRI Kota Yogyakarta bertugas melaksanakan program umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan Musyawarah Daerah.
- (3) Susunan Dewan Pengurus KORPRI Kota Yogyakarta terdiri atas :
 - a. Seorang Ketua;
 - b. 3 (tiga) orang Wakil Ketua;
 - c. 7 (tujuh) orang Koordinator Bidang terdiri dari:
 - Bidang Organisasi dan Kelembagaan;
 - Bidang Pembinaan Disiplin, Jiwa Korps dan Wawasan Kebangsaan;
 - Bidang Perlindungan dan Bantuan Hukum;
 - Bidang Usaha dan Kesejahteraan;
 - Bidang Kerohanian, Olahraga dan Sosial Budaya;
 - Bidang Pengabdian Masyarakat; dan
 - Bidang Pengendalian.

- d. Wakil Ketua I mempunyai tugas mengkoordinir:
 - a. Bidang Organisasi dan Kelembagaan;
 - b. Bidang Pengendalian.
 - e. Wakil Ketua II mempunyai tugas mengkoordinir:
 - a. Bidang Pembinaan Disiplin, Jiwa Korps dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. Bidang Perlindungan dan Bantuan Hukum;
 - c. Bidang Kerohanian, Olahraga dan Sosial Budaya.
 - f. Wakil Ketua III mempunyai tugas mengkoordinir:
 - a. Bidang Usaha dan Kesejahteraan;
 - b. Bidang Pengabdian Masyarakat.
- (4) Susunan Personalia Dewan Pengurus KORPRI Kota Yogyakarta dikukuhkan oleh Dewan Pengurus KORPRI Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 20

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Yogyakarta

- (1) Dewan Pengurus KORPRI Kota Yogyakarta dalam menyelenggarakan fungsi dan tugasnya didukung oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Yogyakarta.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang mengampu urusan Kepegawaian.
- (3) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Yogyakarta dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (4) Susunan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Yogyakarta terdiri atas:
 - a. Sekretaris
 - b. Bidang Administrasi
 - c. Bidang Keuangan
- (5) Susunan Personalia Sekretariat Pengurus KORPRI Kota Yogyakarta dikukuhkan oleh Dewan Pengurus KORPRI Kota Yogyakarta.

Pasal 21

Dewan Pengurus KORPRI Unit Kota Yogyakarta

- (1) Dewan Pengurus KORPRI Unit Kota Yogyakarta bersifat kolektif dan dipilih oleh Musyawarah Unit Kota Yogyakarta.
- (2) Dewan Pengurus KORPRI Unit Kota Yogyakarta bertugas melaksanakan program KORPRI Unit Kota Yogyakarta berdasarkan keputusan Musyawarah Unit Kota Yogyakarta sebagai penjabaran program umum KORPRI Kota Yogyakarta.
- (3) Susunan Dewan Pengurus KORPRI Unit Kota Yogyakarta terdiri atas :
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Seorang Wakil Ketua;
 - c. Seksi-seksi, sekurang-kurangnya :
 - seksi Sosial dan Kesejahteraan;
 - seksi Kerohanian, Olahraga dan Sosial Budaya; dan
- (4) Susunan Personalia Dewan Pengurus KORPRI Unit Kota Yogyakarta dikukuhkan oleh Dewan Pengurus KORPRI Kota Yogyakarta.

Pasal 22

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Unit Kota Yogyakarta

- (1) Dewan Pengurus KORPRI Unit Kota Yogyakarta dalam menyelenggarakan fungsi dan tugasnya didukung oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Unit Kota Yogyakarta.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat yang mengampu urusan Kepegawaian pada Perangkat Daerah dan Bagian pada Sekretariat Daerah.
- (3) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Unit Kota Yogyakarta dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (4) Susunan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Unit Kota Yogyakarta terdiri atas :
 - a. Sekretaris, dan
 - b. Bendahara

- (5) Susunan Personalia Sekretariat Pengurus KORPRI Unit Kota Yogyakarta dikukuhkan oleh Dewan Pengurus KORPRI Unit Kota Yogyakarta.

Pasal 23

Dewan Pengurus KORPRI Unit Badan Usaha Milik Daerah Kota Yogyakarta

- (1) Dewan Pengurus KORPRI unit Badan Usaha Milik Daerah bersifat kolektif dan dipilih oleh musyawarah pada unitnya;
- (2) Susunan Dewan Pengurus KORPRI unit Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas :
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Seorang Wakil Ketua;
 - c. Seksi-seksi, sekurang-kurangnya :
 - seksi Sosial dan Kesejahteraan;
 - seksi Kerohanian, Olahraga dan Sosial Budaya; dan
- (4) Susunan Personalia Dewan Pengurus KORPRI unit Badan Usaha Milik Daerah dikukuhkan oleh Dewan Pengurus KORPRI Kota Yogyakarta.

Pasal 24

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Unit Badan Usaha Milik Daerah Kota Yogyakarta

- (1) Dewan Pengurus KORPRI Unit Badan Usaha Milik Daerah Kota Yogyakarta dalam menyelenggarakan fungsi dan tugasnya didukung oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI pada unitnya;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat yang mengampu urusan Kepegawaian pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Yogyakarta.
- (3) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Unit Badan Usaha Milik Daerah Kota Yogyakarta dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (4) Susunan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Unit Badan Usaha Milik Daerah Kota Yogyakarta terdiri atas :
 - a. Sekretaris, dan
 - b. Bendahara

- (5) Susunan Personalia Sekretariat Pengurus KORPRI Unit Badan Usaha Milik Daerah Kota Yogyakarta dikukuhkan oleh Dewan Pengurus KORPRI Kota Yogyakarta.

BAB IX
MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA
Pasal 25

- (1) Musyawarah terdiri atas :
- a. Musyawarah Kota;
 - b. Musyawarah Unit Kota; dan
 - c. Musyawarah Unit Badan Usaha Milik Daerah Kota Yogyakarta.
- (2) Rapat Kerja terdiri atas :
- a. Rapat Kerja Kota;
 - b. Rapat Kerja Unit Kota; dan
 - c. Rapat Kerja Unit Badan Usaha Milik Daerah Kota Yogyakarta.
- (3) Selain musyawarah sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dimungkinkan adanya musyawarah luar biasa sesuai dengan tingkatannya;
- (4) Ketentuan mengenai musyawarah dan rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 26
Musyawarah KORPRI Kota Yogyakarta

- (1) Musyawarah KORPRI Kota Yogyakarta dilaksanakan lima tahun sekali dan dihadiri oleh:
- a. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. Anggota Dewan Pengurus KORPRI Kota Yogyakarta;
 - c. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit Kota Yogyakarta;
 - d. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit Badan Usaha Milik Daerah Kota Yogyakarta.

- (2) Musyawarah KORPRI Kota Yogyakarta dapat ditunda paling lama enam bulan dan bila telah lebih enam bulan harus ditunjuk pelaksana tugas sementara (*caretaker*) oleh Dewan Pengurus KORPRI satu tingkat di atasnya untuk menjalankan kepengurusannya;
- (3) Dalam keadaan luar biasa Musyawarah KORPRI Kota Yogyakarta dapat dipercepat atas permintaan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah Dewan Pengurus Kota Yogyakarta dan 1/3 dari jumlah Dewan Pengurus KORPRI Unit Kota Yogyakarta serta 1/3 dari jumlah Dewan Pengurus KORPRI Unit Badan Usaha Milik Daerah Kota Yogyakarta.
- (4) Musyawarah KORPRI Kota Yogyakarta berwenang untuk:
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus KORPRI Kota Yogyakarta;
 - b. Menetapkan Program Kerja KORPRI Kota Yogyakarta;
 - c. Memilih dan menetapkan Dewan Pengurus KORPRI Kota Yogyakarta melalui Tim Formatur; dan
 - d. Membentuk Komisi Verifikasi apabila diperlukan.
- (5) Musyawarah Luar Biasa KORPRI Kota Yogyakarta dapat dilaksanakan apabila:
 - a. Organisasi KORPRI Kota Yogyakarta berada dalam keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan persatuan dan kesatuan dan/ atau keadaan lainnya yang mengancam kelangsungan hidup organisasi;
 - b. Dewan Pengurus KORPRI Kota Yogyakarta berhenti bersama-sama sehingga tidak dapat menjalankan tugas organisasi.
- (6) Kewenangan Musyawarah Luar Biasa KORPRI Kota Yogyakarta sama dengan Musyawarah KORPRI Kota Yogyakarta.

Pasal 27

Musyawarah KORPRI Unit Kota Yogyakarta

- (1) Musyawarah KORPRI Unit Kota Yogyakarta dilaksanakan lima tahun sekali dan dihadiri oleh:
 - a. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Kota Yogyakarta;
 - b. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit Kota Yogyakarta;

- c. Utusan Perwakilan anggota pada Perangkat Daerah dan Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.
- (2) Musyawarah KORPRI Unit Kota Yogyakarta dapat ditunda paling lama enam bulan dan bila telah lebih enam bulan harus ditunjuk pelaksana tugas sementara (*caretaker*) oleh Dewan Pengurus KORPRI satu tingkat di atasnya untuk menjalankan kepengurusannya;
 - (3) Dalam keadaan luar biasa Musyawarah KORPRI Unit Kota Yogyakarta dapat dipercepat atas permintaan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ dari jumlah anggota KORPRI pada Perangkat Daerah dan Bagian pada Sekretariat Daerah yang bersangkutan;
 - (4) Musyawarah KORPRI Unit Kota Yogyakarta berwenang untuk:
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus KORPRI Unit Kota Yogyakarta;
 - b. Menetapkan Program Kerja KORPRI Unit Kota Yogyakarta;
 - c. Memilih dan menetapkan Dewan Pengurus KORPRI Unit Kota Yogyakarta;
 - d. Membentuk Komisi Verifikasi apabila diperlukan.
 - (5) Musyawarah Luar Biasa KORPRI Unit Kota Yogyakarta dapat dilaksanakan apabila:
 - a. Organisasi KORPRI Unit Kota Yogyakarta berada dalam keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan persatuan dan kesatuan dan/atau keadaan lainnya yang mengancam kelangsungan hidup organisasi;
 - b. Dewan Pengurus KORPRI Unit Kota Yogyakarta berhenti bersama-sama sehingga tidak dapat menjalankan tugas organisasi.
 - (6) Kewenangan Musyawarah Luar Biasa KORPRI Unit Kota Yogyakarta sama dengan Musyawarah KORPRI Unit Kota Yogyakarta.

Pasal 28

Musyawarah KORPRI Unit Badan Usaha Milik Daerah Kota Yogyakarta

- (1) Musyawarah KORPRI Unit Badan Usaha Milik Daerah Kota Yogyakarta dilaksanakan lima tahun sekali dan dihadiri oleh:
 - a. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Kota Yogyakarta;

- b. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit Badan Usaha Milik Daerah Kota Yogyakarta;
 - c. Utusan Perwakilan anggota pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Yogyakarta.
- (2) Musyawarah KORPRI Unit Badan Usaha Milik Daerah Kota Yogyakarta dapat ditunda paling lama enam bulan dan bila telah lebih enam bulan harus ditunjuk caretaker oleh Dewan Pengurus KORPRI satu tingkat di atasnya untuk menjalankan kepengurusannya;
- (3) Dalam keadaan luar biasa Musyawarah KORPRI Unit Badan Usaha Milik Daerah Kota Yogyakarta dapat dipercepat atas permintaan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ dari jumlah anggota KORPRI pada Badan Usaha Milik Daerah yang bersangkutan;
- (4) Musyawarah KORPRI Unit Badan Usaha Milik Daerah Kota Yogyakarta berwenang untuk:
- a. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus KORPRI Unit Badan Usaha Milik Daerah Kota Yogyakarta;
 - b. Menetapkan Program Kerja KORPRI Unit Badan Usaha Milik Daerah Kota Yogyakarta;
 - c. Memilih dan menetapkan Dewan Pengurus KORPRI Unit Badan Usaha Milik Daerah Kota Yogyakarta;
 - d. Membentuk Komisi Verifikasi apabila diperlukan.
- (5) Musyawarah Luar Biasa KORPRI Unit Badan Usaha Milik Daerah Kota Yogyakarta dapat dilaksanakan apabila:
- a. Organisasi KORPRI Unit Badan Usaha Milik Daerah Kota Yogyakarta berada dalam keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan persatuan dan kesatuan dan/atau keadaan lainnya yang mengancam kelangsungan hidup organisasi;
 - b. Dewan Pengurus KORPRI Unit Badan Usaha Milik Daerah Kota Yogyakarta berhenti bersama-sama sehingga tidak dapat menjalankan tugas organisasi.
- (6) Kewenangan Musyawarah Luar Biasa KORPRI Unit Badan Usaha Milik Daerah Kota Yogyakarta sama dengan Musyawarah KORPRI Unit Kota Yogyakarta.

Pasal 29

Rapat Kerja KORPRI Kota Yogyakarta

- (1) Rapat Kerja KORPRI Kota Yogyakarta adalah forum komunikasi, evaluasi dan konsultasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan program kerja di Kota Yogyakarta;
- (2) Rapat Kerja KORPRI Kota Yogyakarta dihadiri oleh:
 - a. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Kota Yogyakarta;
 - c. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit Kota Yogyakarta;
- (3) Rapat Kerja KORPRI Unit Kota Yogyakarta dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam dua tahun.
- (4) Rapat Kerja KORPRI Kota Yogyakarta dipimpin oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kota Yogyakarta.
- (5) Rapat Kerja KORPRI Kota Yogyakarta berwenang memberikan rekomendasi kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kota Yogyakarta untuk melakukan langkah-langkah strategis yang bermanfaat bagi organisasi.

Pasal 30

Rapat Kerja KORPRI Unit Kota Yogyakarta

- (1) Rapat Kerja KORPRI Unit Kota Yogyakarta adalah forum komunikasi, evaluasi, dan konsultasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan program kerja di Kota Yogyakarta;
- (2) Rapat Kerja KORPRI Unit Kota Yogyakarta dihadiri oleh:
 - a. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Kota Yogyakarta;
 - b. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit Kota Yogyakarta;
- (3) Rapat Kerja KORPRI Unit Kota Yogyakarta dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam dua tahun.
- (4) Rapat Kerja KORPRI Unit Kota Yogyakarta dipimpin oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Unit Kota Yogyakarta.

- (5) Rapat Kerja KORPRI Unit Kota Yogyakarta berwenang memberikan rekomendasi kepada Ketua Dewan Pimpinan Korpri Unit Kota Yogyakarta untuk melakukan langkah-langkah strategis yang bermanfaat bagi organisasi.

BAB X
KEUANGAN
Pasal 31

- (1) Pembiayaan untuk kegiatan KORPRI bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
 - c. Iuran anggota;
 - d. Sumbangan yang tidak mengikat; dan
 - e. Usaha-usaha lain yang sah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI
LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 32
Laporan

- (1) Setiap tingkat kepengurusan KORPRI berkewajiban untuk menyusun laporan tahunan atas pelaksanaan tugasnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Dewan Pengurus KORPRI setiap tingkat kepengurusan.

Pasal 33
Pertanggungjawaban

- (1) Setiap tingkat kepengurusan KORPRI berkewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya pada akhir masa jabatan kepengurusannya.
- (2) Laporan sebagaimana tersebut ayat (1) disampaikan dalam musyawarah pada tingkat kepengurusan masing-masing.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 34
Staf Khusus dan Panitia Ad-Hoc

- (1) Dewan Pengurus KORPRI Kota Yogyakarta dapat mengangkat Staf Khusus sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang;
- (2) Dewan Pengurus KORPRI Kota Yogyakarta dapat membentuk Tim Khusus untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi anggota KORPRI;
- (3) Tata cara pengangkatan Staf Khusus sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur tersendiri di dalam peraturan Dewan Pengurus KORPRI Kota Yogyakarta.

Pasal 35
Satuan Pelaksana Kegiatan

- (1) Badan Pembina Olah Raga (BAPOR) KORPRI Kota Yogyakarta dapat dibentuk sebagai satuan pelaksana kegiatan di bidang keolahragaan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kota Yogyakarta;
- (2) Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) KORPRI Kota Yogyakarta dapat dibentuk sebagai satuan pelaksana kegiatan di bidang pendampingan dan bantuan hukum bagi anggota KORPRI, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kota Yogyakarta;
- (3) Badan Pembinaan Kesenian (BAPENI) KORPRI Kota Yogyakarta dapat dibentuk sebagai satuan pelaksana kegiatan di bidang kesenian bagi anggota KORPRI, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kota Yogyakarta;
- (4) Badan Pembina Rohani (BABINROH) KORPRI dapat dibentuk sebagai satuan pelaksana kegiatan di bidang pembinaan kerohanian untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi anggota, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kota Yogyakarta;
- (5) Yayasan KORPRI dapat dibentuk sebagai satuan pelaksana kegiatan di bidang pengabdian masyarakat yang bersifat nirlaba untuk meningkatkan

kesejahteraan bagi anggota KORPRI beserta keluarganya, seperti kegiatan bidang pendidikan, kegiatan bidang bantuan sosial, kegiatan dibidang pelayanan kesehatan dan lain sebagainya, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kota Yogyakarta;

- (6) KOPERASI KORPRI dapat dibentuk sebagai satuan pelaksana kegiatan di bidang usaha dan perdagangan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi anggota KORPRI, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kota Yogyakarta; dan
- (7) Usaha-usaha komersial lain yang tidak bertentangan dengan Undang-undang dapat dibentuk sebagai satuan pelaksana kegiatan di bidang usaha dan perdagangan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kota Yogyakarta.

BAB XIV
P E N U T U P
Pasal 35


Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

PIMPINAN SIDANG PARIPURNA
MUSYAWARAH DAERAH KORPRI KOTA YOGYAKARTA

Pimpinan Sidang,



Rahmat S. S., S.H., LL.M.



Dedi Budiono, M.Pd.



Patricia Henry D. A., S.H., M.Hum.

Lampiran II : Keputusan Musyawarah Daerah
Korps Pegawai Republik Indonesia
Kota Yogyakarta
Nomor : 003/MUSDA YK/VII/2022
Tentang
Pengesahan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga KORPRI
Kota Yogyakarta

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KOTA YOGYAKARTA**

**BAB I
KEANGGOTAAN**

**Pasal 1
Anggota KORPRI**

Anggota KORPRI terdiri atas:

1. Anggota Biasa;
2. Anggota Luar Biasa;
3. Anggota Kehormatan.

**Pasal 2
Tata Cara Menjadi Anggota KORPRI**

(1) Tata cara untuk menjadi Anggota Biasa :

- a. Bagi Aparatur Sipil Negara secara otomatis menjadi anggota KORPRI sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Calon Aparatur Sipil Negara;
- b. Bagi pegawai Badan Usaha Milik Daerah secara otomatis menjadi anggota;

(2) Tata cara untuk menjadi Anggota Luar Biasa :

Bagi para pensiunan Aparatur Sipil Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dapat menjadi anggota Luar Biasa dengan cara mengajukan permohonan pada Dewan Pengurus KORPRI Kota Yogyakarta.

(3) Tata cara untuk menjadi Anggota Kehormatan :

- a. Bagi Penasihat KORPRI Kota Yogyakarta secara otomatis yang bersangkutan menjadi anggota kehormatan selama yang bersangkutan menjabat sebagai Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bagi seseorang yang dianggap berjasa terhadap organisasi KORPRI Kota Yogyakarta dapat diangkat oleh Dewan Pengurus KORPRI Kota Yogyakarta atas usul dari masing-masing kepengurusan KORPRI.

BAB II

HAK SUARA DALAM MUSYAWARAH KORPRI KOTA YOGYAKARTA

Pasal 3

Hak Suara Dalam Musyawarah KORPRI Kota Yogyakarta

(1) Yang mempunyai hak suara adalah:

- a. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi;
- b. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Kota Yogyakarta;
- c. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit Kota Yogyakarta;
- d. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit Badan Usaha Milik Daerah Kota Yogyakarta;

(2) Jumlah hak suara adalah:

- a. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi sebagai Peninjau;
- b. Setiap anggota Dewan Pengurus KORPRI Kota mempunyai satu suara;
- c. Utusan Pengurus KORPRI Unit Kota Yogyakarta mempunyai satu suara;
- d. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit Badan Usaha Milik Daerah Kota Yogyakarta mempunyai satu suara;

Pasal 4

Hak Suara Dalam Musyawarah KORPRI Unit Kota Yogyakarta

(1) Yang mempunyai hak suara dalam musyawarah KORPRI Unit Kota Yogyakarta adalah:

- a. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Kota Yogyakarta; dan
- b. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit Kota Yogyakarta.

(2) Jumlah hak suara adalah:

- a. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Kota Yogyakarta sebagai Peninjau; dan
- b. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit Kota Yogyakarta mempunyai satu suara.

BAB III

SAHNYA MUSYAWARAH KORPRI

Pasal 5

- (1) Musyawarah KORPRI Kota Yogyakarta dan Musyawarah Unit Kota Yogyakarta dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 (satu) dari jumlah peserta yang berhak hadir dan mempunyai hak suara dalam musyawarah tersebut;
- (2) Ketentuan sebagaimana tersebut ayat (1) berlaku juga untuk Musyawarah Luar Biasa di setiap tingkatan kepengurusan.

Pasal 6

Pengambilan Keputusan Musyawarah

- (1) Keputusan Musyawarah diambil dengan musyawarah dan mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Setiap peserta yang hadir dan mempunyai hak suara yang sama.

Pasal 7

Kuorum Musyawarah

- (1) Keputusan-keputusan yang diambil dalam Musyawarah Kota Yogyakarta dan Musyawarah Unit Kota Yogyakarta, dinyatakan sah apabila memenuhi kuorum sebesar 50% ditambah 1 (satu) dari jumlah peserta yang hadir tambah satu dan mempunyai hak suara;
- (2) Ketentuan sebagaimana tersebut ayat (1) berlaku juga untuk Musyawarah Luar Biasa di setiap tingkatan kepengurusan.

BAB IV
PERSYARATAN JABATAN PENGURUS KORPRI
Pasal 8
Persyaratan Jabatan Pengurus KORPRI

- (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pengurus KORPRI pada setiap tingkat kepengurusan adalah berkedudukan sebagai anggota biasa KORPRI.
- (2) Anggota KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mempunyai kemampuan, komitmen, loyalitas, integritas dan dedikasi yang tinggi terhadap perjuangan organisasi KORPRI;
 - b. Telah mengabdikan dirinya bagi kepentingan organisasi KORPRI.

BAB V
PROGRAM KERJA BIDANG
Pasal 9

Program kerja pada masing masing Bidang meliputi:

- a. Bidang Administrasi Umum:
 - 1) Menjalin kerjasama untuk mendukung kegiatan KORPRI Kota Yogyakarta;
 - 2) Melaksanakan fungsi komunikasi dan informasi kegiatan KORPRI melalui media lain;
 - 3) Menyiapkan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan KORPRI Kota Yogyakarta; dan
 - 4) Penyelenggaraan kesekretariatan KORPRI sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus KORPRI Nasional.
- b. Bidang Keuangan:
 - 1) Melaksanakan pengelolaan keuangan KORPRI Kota Yogyakarta; dan
 - 2) Menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan KORPRI Kota Yogyakarta.
- c. Bidang Organisasi dan Kelembagaan:
 - 1) Menyusun tatalaksana program kegiatan KORPRI;

- 2) Pendampingan pembentukan Unit KORPRI pada masing masing Perangkat Daerah; dan
 - 3) Monitoring dan evaluasi Operasional Unit KORPRI;
- d. Bidang Pembinaan Disiplin, Jiwa Korps dan Wawasan Kebangsaan:
- 1) Melakukan pembinaan kode etik KORPRI;
 - 2) Peningkatan rasa solidaritas sesama anggota KORPRI untuk mewujudkan soliditas organisasi;
 - 3) Peningkatan pembinaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka menunjang profesionalisme kinerja anggota KORPRI sesuai bidang tugas masing masing; dan
 - 4) Peningkatan rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan bagi setiap anggota KORPRI guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Bidang Perlindungan dan Bantuan Hukum:
- 1) Memberikan konsultasi hukum, pendampingan hukum dan bantuan hukum bagi anggota KORPRI yang menghadapi masalah hukum baik didalam proses pengadilan maupun diluar proses pengadilan meliputi:
 - Bidang Litigasi : masalah hukum perdata, hukum pidana, hukum Tata Usaha Negara, dan masalah hukum lainnya.
 - Bidang Non Litigasi : Konsultasi hukum dan mediasi.
- f. Bidang Usaha dan Kesejahteraan:
- 1) Melaksanakan kerjasama dengan lembaga dan dunia usaha, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota
 - 2) Anjongsana/membesuk anggota KORPRI yang sakit memerlukan perawatan dan memberikan bantuan pengobatan bagi yang menderita sakit dengan jenis penyakit berat dan kekurangan biaya pengobatan;
 - 3) Memberikan tali asih bagi anggota KORPRI yang memasuki batas usia pensiun;
 - 4) Memberikan penghormatan terakhir kepada anggota KORPRI yang meninggal dunia; dan
 - 5) Memberikan uang duka bagi anggota KORPRI yang meninggal dunia;
- g. Bidang Kerohanian, Olahraga dan Sosial Budaya:
- 1) Pembinaan kegiatan rohani bagi anggota KORPRI;
 - 2) Pembinaan kegiatan olahraga bagi anggota KORPRI

3) Pembinaan kegiatan seni budaya bagi anggota KORPRI; dan

4) Pembinaan karakter budaya.

h. Bidang Pengabdian Masyarakat:

1) Fasilitasi kegiatan Donor Darah Anggota KORPRI;

2) Pengabdian Masyarakat melalui Kerja Bakti KORPRI (penghijauan dan pembersihan lingkungan publik); dan

3) Penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.

i. Bidang Pengendalian:

1) Melaksanakan pengawasan dalam pengelolaan anggaran KORPRI Kota Yogyakarta;

2) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan program kegiatan di masing-masing Bidang KORPRI; dan

3) Melaksanakan pengawasan terhadap penegakan kode etik KORPRI.

BAB VI

TINDAKAN DISIPLIN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

Sanksi Pelanggaran Disiplin

(1) Anggota Dewan Pengurus KORPRI dapat dikenakan sanksi apabila:

a. melakukan pelanggaran terhadap kode etik;

b. terbukti melalaikan tugas;

c. menyalahgunakan wewenang dan atau hak milik organisasi;

d. mencemarkan nama baik/citra organisasi;

e. melakukan perbuatan yang tercela sehingga merendahkan martabat pribadi, keluarga dan atau organisasi; dan

f. dihukum dengan hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Jenis sanksi meliputi:

a. peringatan (lisan dan tertulis);

b. pemberhentian sementara;

- c. pemberhentian dengan hormat; dan
 - d. Pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Sanksi sebagaimana tersebut pada ayat (2), dikenakan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Rapat Dewan Pengurus KORPRI lengkap sesuai dengan tingkat kepengurusan.

Pasal 11

Mekanisme Pemeriksaan

- (1) Untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Dewan Pengurus KORPRI di semua tingkatan dibentuk Panitia Ad-Hoc;
- (2) Panitia Ad-Hoc melakukan pemeriksaan terhadap anggota Dewan Pengurus KORPRI yang melanggar dan hasil pemeriksaan dibuatkan berita acara;
- (3) Panitia Ad-Hoc melaporkan kepada Dewan Pengurus KORPRI untuk diputuskan lebih lanjut mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada anggota Dewan Pengurus KORPRI yang melanggar;
- (4) Dewan Pengurus KORPRI melakukan rapat pleno untuk menjatuhkan sanksi.

Pasal 12

Pembelaan Diri

- (1) Anggota Dewan Pengurus KORPRI yang terkena sanksi, berhak untuk melakukan pembelaan diri secara lisan dan atau tertulis yang disampaikan kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI di masing-masing tingkatan kepengurusan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak sanksi dikenakan;
- (2) Untuk mengambil keputusan atas pembelaan diri tersebut pada ayat (1), perlu dilakukan melalui mekanisme Rapat Pimpinan yang diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pembelaan diri;
- (3) Apabila diperlukan, kepada anggota Dewan Pengurus KORPRI yang akan dikenai sanksi dapat dipanggil untuk dimintai keterangan secara langsung dalam Rapat Pimpinan.

Pasal 13
Peringatan

Peringatan lisan maupun tertulis dilakukan terhadap Anggota Dewan Pengurus KORPRI yang:

1. Melakukan pelanggaran terhadap kode etik;
2. Terbukti melalaikan tugas;
3. Menyalahgunakan wewenang dan atau hak milik organisasi;
4. Mencemarkan nama baik/citra organisasi; dan
5. Melakukan perbuatan yang tercela sehingga merendahkan martabat pribadi, keluarga dan atau organisasi.

Pasal 14
Pemberhentian Sementara

- (1) Pemberhentian sementara dikenakan terhadap Pengurus KORPRI yang telah diberi peringatan, baik secara lisan maupun tertulis tiga kali berturut-turut;
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dewan Pengurus KORPRI di masing-masing tingkat kepengurusan berdasarkan keputusan rapat yang diadakan khusus untuk itu.

Pasal 15
Pemberhentian Dengan Hormat

Anggota Dewan Pengurus KORPRI diberhentikan dengan hormat karena:

1. Permintaan sendiri;
2. Meninggal dunia;
3. Pensiun;
4. Berhenti dari jabatan negeri untuk menjadi pejabat negara; dan
5. Pelanggaran disiplin.

Pasal 16
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

- (1) Pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan terhadap Anggota Dewan Pengurus KORPRI apabila telah mendapatkan sanksi peringatan maupun Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pasal 13 dan pasal 14;
- (2) Pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Anggota Dewan Pengurus KORPRI dilakukan oleh Dewan Pengurus KORPRI satu tingkat di atasnya atas usul Dewan Pengurus KORPRI yang bersangkutan;
- (3) Pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan terhadap Anggota Dewan Pengurus KORPRI apabila dikenai sanksi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 17

Ketentuan mengenai kode etik dan disiplin organisasi dan tata cara penjatuhan sanksi akan diatur lebih lanjut dengan peraturan organisasi.

BAB VII
PENGANTIAN JABATAN ANGGOTA DEWAN PENGURUS KORPRI
KOTA YOGYAKARTA ANTAR WAKTU

Pasal 18

- (1) Penggantian Jabatan Anggota Dewan Pengurus KORPRI Antar Waktu adalah tindakan pengisian kekosongan jabatan Dewan Pengurus KORPRI dikarenakan salah seorang anggota pengurus berhenti;
- (2) Pergantian Ketua Dewan Pengurus KORPRI dapat dilakukan melalui musyawarah atau musyawarah luar biasa atau musyawarah pimpinan sesuai dengan tingkat kepengurusan;
- (3) Pergantian anggota Dewan Pengurus KORPRI selain tersebut pada ayat 2 dapat dilakukan melalui rapat kerja atau musyawarah pimpinan sesuai dengan tingkat kepengurusan;

- (4) Pengisian kekosongan jabatan anggota Dewan Pengurus KORPRI antar waktu dilakukan oleh Dewan Pengurus KORPRI yang bersangkutan dan dikukuhkan oleh Dewan Pengurus KORPRI satu tingkat di atasnya;
- (5) Pengisian kekosongan jabatan anggota Dewan Pengurus KORPRI antar waktu dapat dilakukan dengan mengangkat calon dari Dewan pengurus KORPRI yang sudah ada dengan mempertimbangkan kemampuan;
- (6) Pengisian kekosongan jabatan anggota Dewan Pengurus KORPRI, melalui pergantian anggota Dewan pengurus KORPRI antar waktu wajib dilakukan paling lambat tiga bulan dari terjadinya kekosongan jabatan Pengurus;
- (7) Masa jabatan anggota Dewan Pengurus KORPRI yang diangkat melalui pergantian antar waktu berakhir bersamaan dengan berakhirnya periode kepemimpinan Dewan Pengurus sesuai dengan tingkatannya.

BAB VIII

PENGELOLAAN KEUANGAN KORPRI KOTA YOGYAKARTA

Pasal 19

Pengelolaan Keuangan KORPRI Kota Yogyakarta yang bersumber dari APBD

- (1) Pembiayaan untuk kegiatan kepengurusan KORPRI disusun berdasarkan ketentuan untuk perencanaan keuangan di tingkat pemerintah daerah dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip asas umum pengelolaan keuangan pemerintah daerah;
- (2) Pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan untuk kegiatan organisasi yang berasal dari APBD, Hibah/Bantuan, dan Sumber-sumber lain yang sah dilakukan menurut ketentuan pengawasan keuangan pemerintahan dan Laporan Kinerja (LKj) setiap satu tahun serta disampaikan dalam forum rapat kerja.

Pasal 20

Pengelolaan Keuangan KORPRI Kota Yogyakarta yang bersumber dari Iuran Anggota

- (1) Besaran iuran anggota ditentukan berdasarkan hasil musyawarah Dewan pengurus KORPRI pada masing-masing tingkatan;

- (2) Pengalokasian dan penggunaan iuran anggota pada setiap tingkat kepengurusan ditetapkan melalui musyawarah tingkatan masing-masing;
- (3) Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pengalokasian dan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan untuk mendapat persetujuan pengurus satu tingkat di atasnya;
- (4) Pembukuan dana yang terhimpun dari iuran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tersendiri dan pertanggungjawabannya disampaikan dalam musyawarah tiap tingkat kepengurusan untuk mendapat pengesahan;
- (5) Penggunaan iuran anggota hanya boleh untuk menunjang kegiatan Dewan Pengurus KORPRI.

Pasal 21

Pengelolaan Keuangan KORPRI Kota Yogyakarta yang bersumber dari Bantuan Pemerintah Pusat/ Pihak Lain

- (1) KORPRI dapat menerima bantuan dari Pemerintah Pusat/pihak lain yang tidak mengikat;
- (2) Pembiayaan untuk kegiatan KORPRI yang berasal dari dana hibah atau bantuan pemerintah pusat dikelola berdasarkan ketentuan pengelolaan dana hibah atau bantuan pemerintah.
- (3) Setiap bantuan dan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima, wajib dicatat dan dipertanggungjawabkan sesuai peraturan organisasi;
- (4) Bantuan dan sumbangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipergunakan/dimanfaatkan untuk kepentingan organisasi.

Pasal 22

Pengelolaan Aset Keuangan KORPRI Kota Yogyakarta yang bersumber dari Hasil Usaha

- (1) Hasil usaha yang berasal dari aset-aset milik KORPRI Kota Yogyakarta di masing-masing tingkatan dapat menjadi sumber keuangan untuk membiayai kegiatan KORPRI Kota Yogyakarta;
- (2) Pemanfaatan hasil usaha ini dikelola berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan dilaporkan pada musyawarah anggota oleh setiap Dewan

Pengurus dan/atau Pengurus KORPRI Kota Yogyakarta sesuai dengan tingkatannya.

BAB IX UNIT PELAKSANA KEGIATAN KOTA YOGYAKARTA

Pasal 23

- (1) Dewan Pengurus KORPRI di semua tingkatan dapat membentuk Satuan Pelaksana Kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan, perlindungan hukum, kesehatan dan kebugaran bagi anggota KORPRI dan keluarganya;
- (2) Satuan pelaksana kegiatan dimaksud ayat (1) antara lain: BAPOR KORPRI, LKBH KORPRI, BAPENI KORPRI, BABINROH KORPRI, Yayasan KORPRI, Koperasi KORPRI, lembaga pendidikan, rumah sakit, dan usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Kepengurusan Satuan pelaksana kegiatan tersebut pada ayat (1) dan (2) diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus KORPRI sesuai tingkatan kepengurusan;
- (4) Kepengurusan Satuan pelaksana kegiatan tersebut pada ayat (1), (2) dan (3) bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPRI sesuai tingkatan kepengurusan;
- (5) Seluruh aset yang dimiliki oleh Satuan Pelaksana kegiatan berupa barang bergerak (kendaraan, surat berharga), barang tidak bergerak (tanah dan bangunan), serta seluruh barang inventaris kantor (Barang Milik Negara dan Barang Milik Organisasi) dikuasai dan dikelola oleh Dewan Pengurus KORPRI sesuai dengan tingkatan kepengurusan.

Pasal 24

Satuan Pelaksana Kegiatan Dewan Pengurus KORPRI yang bersifat usaha ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan dan keolahragaan serta perlindungan hukum diaudit oleh internal auditor atau bila diperlukan oleh akuntan publik.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Dalam hal Dewan Pengurus KORPRI pada suatu tingkatan tidak berfungsi secara efektif sebagaimana mestinya, baik karena hal yang bersifat teknis

maupun administratif serta sebab-sebab lainnya, Dewan Pengurus KORPRI setingkat di atasnya wajib mengambil tindakan tertentu untuk menyelamatkan kepentingan organisasi;

- (2) Tindakan Dewan Pengurus KORPRI setingkat di atasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan keputusan Dewan Pengurus KORPRI pada tiap tingkatan.

Pasal 26

- (1) Untuk mengelola asset yang dimiliki KORPRI dan keuangan yang bukan berasal dari APBD, Dewan Pengurus KORPRI di semua tingkatan dapat menunjuk pengelola/bendahara asset dan keuangan;
- (2) Pedoman tentang pengelolaan asset yang dimiliki KORPRI dan keuangan yang bukan berasal dari APBD akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Dewan Pengurus KORPRI.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27


- (1) Hal-hal yang belum diatur maupun yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam Petunjuk Operasional Organisasi;
- (2) Anggaran Rumah Tangga ini merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Anggaran Dasar, sehingga hanya dapat diubah oleh dan dalam Musyawarah Daerah KORPRI;
- (3) Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PIMPINAN SIDANG PARIPURNA

MUSYAWARAH DAERAH KORPRI KOTA YOGYAKARTA



Rahmat S. S., S.H., LL.M.

Pimpinan Sidang,

Dedi Budiono, M.Pd.



Patricia Henry D. A., S.H., M.Hum.